



PUTUSAN
Nomor 62 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 1, Suite A, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Bob Kamandanu sebagai Ketua, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Anggota Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor 20 Tanggal 22 Juni 2009; Selanjutnya memberi kuasa kepada 1. G.P. Aji Wijaya, S.H., 2. Lindu Dwi Purnomo, S.H., 3. Eresendi Winaharta, S.H., 4. Rio Kurnia Maesa, S.H., M.H., 5. Hardiansyah, S.H., M.H., 6. Rifki Febriadi, S.H., para Advokat pada kantor hukum Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co., beralamat di Gedung Cyber 2 Lantai 31, Jl. H. R. Rasuna Said, Blok X-5, No. 13, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2014; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai Termohon; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 10 Oktober 2014 dan diregister dengan Nomor 62 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian

Halaman 1 dari 61 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

DEFINISI SERTA KEDUDUKAN HUKUM DARI IZIN KHUSUS IUP OPK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN YANG DIATUR DALAM PERMEN ESDM NO. 32/2013 SEBAGAI OBJEK POKOK DALAM MATERI PERMOHONAN *A QUO*

- 1 Majelis Hakim Agung memeriksa perkara yang kami hormati, sebelum kami masuk ke dalam uraian materi pokok serta dalil-dalil kami, perkenankanlah kami untuk memberikan gambaran secara umum terlebih dahulu mengenai apa yang sesungguhnya menjadi objek dalam permohonan uji materiil *a quo*;
- 2 Bahwa, yang menjadi objek dalam permohonan *a quo* adalah uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “Permen ESDM No. 32/2013”);
- 3 Bahwa, semenjak berlakunya Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, perizinan dalam melakukan kegiatan usaha tambang dibagi ke dalam beberapa klasifikasi tertentu, yang mana pada akhirnya kelompok-kelompok izin tersebut melahirkan suatu izin yang lebih khusus lagi, yaitu Izin Khusus sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 32/2013 tersebut;
- 4 Bahwa, yang dimaksud dengan Izin Khusus itu sendiri di dalam Permen ESDM No. 32/2013 tersebut adalah sebagai berikut (vide Pasal 2 Permen ESDM No. 32/2013):
 - a Izin Sementara untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan
 - b Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan
 - c Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan (untuk selanjutnya disebut “IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan”)
 - d Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian (untuk selanjutnya disebut “IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian”)
- 5 Bahwa, untuk memudahkan melihat struktur dan jenis dari klasifikasi izin-izin tersebut, kami memberikan gambaran umum sebagaimana digambarkan dalam chart sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa, yang menjadi fokus utama di dalam Permohonan *a quo* adalah IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 32/2013. Adapun definisi dari IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (7) Permen ESDM No. 32/2013 adalah:

“Izin Usaha Pertambangan Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.”

- 7 Bahwa IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan secara khusus termuat pula dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2012 (selanjutnya disebut “PP Kegiatan Usaha Tambang”) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c IUP Operasi Produksi.

8 Bahwa selanjutnya Pasal 41 PP Kegiatan Usaha Tambang menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus diatur dengan Peraturan Menteri.”

9 Bahwa dengan demikian, telah cukup jelas dan terang mengenai definisi serta kedudukan hukum dari IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan tersebut, yang mana hal tersebut merupakan fokus utama dalam Permohonan Uji Materiil *a quo*;

URGENSI DARI PERMEN ESDM NO. 32/2013 UNTUK SEGERA DILAKUKAN PEMBATALAN DAN DINYATAKAN TIDAK SAH

10 Majelis Hakim Agung yang kami hormati, materi muatan yang terkandung dalam Permen ESDM No. 32/2013 sangat sarat akan batasan dalam kegiatan usaha perdagangan batubara bagi para pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan;

11 Batasan tersebut termasuk kepada:

- a Sulitnya proses dan persyaratan dalam mengajukan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan, sehingga menimbulkan kecenderungan bahwa pengajuan dari IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan tersebut tidak mungkin untuk dapat dilakukan. Penjelasan detil disampaikan di bagian selanjutnya dalam permohonan *a quo*;
- b Pembatasan bahwa satu IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi perdagangan.

•Jika pelaku usaha yang telah memperoleh IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan hendak melakukan pengembangan atau ekspansi usahanya dengan melakukan jual beli batubara dengan pihak lain atau dalam jumlah yang lebih banyak selain daripada yang sudah tercantum dalam IUP OPK Pengangkutan dan Penjualannya, maka pelaku usaha tersebut wajib melakukan penyesuaian izin yang proses pengajuannya hampir sama dengan mengajukan izin baru. Bahkan, apabila pengembangan usaha dagang tersebut dilakukan dalam lintas wilayah yang berbeda, para pelaku usaha tersebut wajib mengajukan izin baru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, aturan yang demikian sangatlah tidak tepat dan benar-benar diluar kewajaran, karena perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha seharusnya memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi para pelaku usaha itu sendiri untuk dapat menjalankan aktifitas usahanya dengan efektif dan efisien namun tetap berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c Batasan dan aturan yang sangat ketat mengenai jalur tata niaga kegiatan usaha para pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan. Dengan diberlakukannya Permen ESDM No. 32/2013, kegiatan jual beli batubara yang dapat dilakukan oleh pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan kini hanya terbatas pada 1 (satu) wilayah saja, tergantung pejabat pada tingkat mana yang menerbitkan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan tersebut.

- larangan dan batasan tersebut telah menimbulkan berbagai polemik dikalangan pelaku usaha pertambangan batu bara dan/atau mineral, karena hal tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kebebasan berusaha sehingga melanggar hak-hak ekonomi warga negara yang telah diatur sebagaimana konstitusi Republik Indonesia;

- Batasan tersebut juga mengakibatkan banyak perusahaan yang bergerak dibidang jual beli barang tambang mengalami kesulitan untuk mencari pasokan barang. Selain itu, kesulitan juga begitu dirasakan para pelaku usaha dalam mencari mitra bisnis untuk dapat diajak bekerja sama, karena ruang lingkup kegiatan usahanya hanya terbatas di wilayah hukum pejabat yang menerbitkan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan tersebut;

- Ketidakeleluasaan hubungan dagang ini sangat berpotensi untuk membuat barang tambang menjadi suatu komoditi yang bersifat langka dalam wilayah-wilayah tertentu. Akibat lain yang ditimbulkan adalah terjadinya penurunan aktifitas perusahaan dari para pelaku usaha perdagangan barang tambang. Hal tersebut akan menimbulkan efek domino yang merugikan banyak pihak dari segala aspek;

12 Hal pertama yang akan terjadi adalah banyak perusahaan yang gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pasokan barang tambang (default)

Halaman 5 dari 61 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2014



kepada mitra bisnisnya, dimana hal tersebut berujung pada tuntutan ganti rugi yang jumlahnya tidaklah sedikit. Apabila hal ini terjadi terus menerus, maka resiko yang akan terjadi adalah penutupan perusahaan (*collapse*), yang kemudian berimbas pada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawannya. Akibatnya banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan dan tidak mampu memberikan biaya hidup kepada keluarganya;

13 Selain itu, kerugian juga akan berimbas kepada hilangnya penerimaan Negara sebagai akibat berkurangnya aktifitas pembelian dan penjualan batubara. Karena sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa sumber daya mineral dan batubara merupakan sumber daya pertambangan yang sangat penting dan merupakan salah satu primadona untuk mendongkrak pendapatan dan devisa Indonesia;

14 Bahwa, berdasarkan atas hal yang telah diuraikan di atas, maka permohonan pembatalan Permen ESDM No. 32/2013 ini sangat bersifat mendesak dan harus segera dilakukan. Oleh karenanya, kami mohon kepada Majelis Hakim Agung memeriksa perkara untuk berkenan memberikan prioritas dalam memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN UJI MATERIIL TERHADAP PERATURAN MENTERI ESDM NO. 32 Tahun 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 24A ayat (1) memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang undang terhadap undang undang dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang undang”.

16 Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 20 ayat (2) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

“(2) Mahkamah Agung berwenang :



b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”.

17 Kewenangan Mahkamah Agung tersebut juga diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

a Ketentuan Pasal 31 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 (“UU Mahkamah Agung”):

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
dst.”

b Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU Pembentukan Peraturan”)

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

c Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (“PERMA No. 1 tahun 2011”), yaitu:

“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi.”

18 Bahwa, Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan, mengatur hal sebagai berikut:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah



Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 8 ayat (2) mengatur sebagai berikut:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

19 Bahwa dalam bagian “menimbang” dalam Permen ESDM No. 32/2013 dimuat adanya penyebutan Undang Undang No. 4/2009 dan PP Kegiatan Usaha Tambang, oleh karenanya Permen ESDM 32/2013 telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jo. Ayat (2) UU Pembentukan Peraturan sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dapat diajukan hak uji materiil pada Mahkamah Agung RI.

20 Bahwa mengacu kepada hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Mahkamah Agung berhak untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materil terhadap Permen ESDM No. 32/2013 untuk menyatakan bahwa materi muatan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PARA PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL A QUO

21 Bahwa undang-undang telah menentukan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pengujian uji materil kepada Mahkamah Agung, yang mana aturan tersebut dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 31 A UU No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:

1 Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;



2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
- a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. dst..

Penjelasan Pasal 31 A ayat (2) huruf a:

Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

22. Bahwa selanjutnya, definisi dari Pemohon Keberatan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (4) Perma No. 1 tahun 2011, yaitu:

“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.”

23. Bahwa Pemohon adalah organisasi perusahaan pertambangan batubara yang bersifat mandiri, bukan organisasi politik, tidak mencari keuntungan, yang didirikan oleh Pengusaha-Pengusaha Pertambangan Batubara di Indonesia pada tanggal 20 September 1989, dan karenanya Pemohon merupakan kelompok perusahaan atau badan hukum yang merasa sangat dirugikan dengan diterbitkannya Permen ESDM sehingga sangat berkepentingan untuk mengajukan hak uji materiil terhadap Permen ESDM No.: 32/2013;

24. Bukti dan pengakuan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berhak dan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan hak uji materiil adalah adanya Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 34/P/HUM/2006, dimana dalam permohonan tersebut, Pemohon *a quo* merupakan pihak pemohon dengan obyek permohonan berupa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dengan Termohon adalah Menteri Kehutanan RI;

25. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon merupakan pihak-pihak yang haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Menteri ESDM Nomor 32/2013 dan karenanya sangat berkepentingan untuk pengajuan permohonan ini. Oleh karenanya secara formal/prosedural permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1/2011, maka dengan demikian Permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon haruslah diterima;



JANGKA WAKTU DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

26 Bahwa, Perma No. 1 tahun 2011 tidak menentukan jangka waktu dalam mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung. Hal tersebut berarti permohonan uji materiil dapat diajukan kapan saja sepanjang peraturan yang hendak dimohonkan tersebut masih mengikat dan berlaku secara sah. Oleh karenanya, tanpa memperhatikan jangka waktu pengajuan permohonan uji materiil dan kapan Permen ESDM No. 32/2013 diterbitkan, sudah sepatutnyalah Mahkamah Agung menerima, memeriksa, serta memutus permohonan uji materiil *a quo*;

ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL TERHADAP PERMEN ESDM NO. 32/2013

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Agung dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian mengenai dasar permohonan. Berikut ini adalah alasan-alasan yang menjadi keberatan terhadap diberlakukannya Permen ESDM No. 32/2013 yang telah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.

Majelis Hakim Agung memeriksa permohonan *a quo* yang kami hormati, bahwa secara garis besar permohonan hak uji materi ini diajukan oleh karena Pemohon merasa bahwa materi muatan yang terkandung dalam Permen ESDM No. 32/2013 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hirarki kedudukannya lebih tinggi, antara lain:

- a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”)
- b Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU Anti Monopoli”)
- c Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut “UU Rahasia Dagang”)
- d Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “UU Minerba”)
- e Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU Pembentukan Peraturan”)
- f Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut “UU Perdagangan”)



- g Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “PP Kegiatan Usaha Tambang”)

Selanjutnya perkenankanlah Pemohon menguraikan secara lebih terperinci dasar-dasar dan alasan pengajuan hak uji materi sebagai berikut:

- A. Keberatan Terhadap Materi Muatan dalam Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 yang Memuat Aturan Bahwa IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang Berdasarkan Wilayah Kegiatan Usahanya

27 Bahwa, Permen ESDM No. 32/2013 pada pokoknya mengatur mengenai tata cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan. Kemudian Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang untuk menerbitkan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan adalah:

- a Menteri, apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas provinsi dan/atau lintas negara atau modalnya berasal dalam rangka penanaman modal asing;
- b Gubernur, apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
- c Bupati/walikota apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan dalam 1 (satu) kabupaten kota;

28 Majelis Hakim Agung yang kami hormati, bahwa sesungguhnya IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan merupakan suatu izin yang diterbitkan dan diberikan kepada suatu perusahaan yang aktifitas intinya adalah melakukan aktifitas perdagangan yang menyalurkan atau mendistribusikan penjualan barang hasil tambang, baik kepada perusahaan lain maupun kepada end user. Pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan tidak melakukan aktifitas eksplorasi tambang, bahkan tidak pula melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, atau pengerukan dalam suatu wilayah tambang;

29 Bahwa dengan demikian, penerbitan izin penjualan dan pengangkutan yang dilakukan oleh Pejabat berdasarkan wilayah aktifitas usaha seperti yang termuat dalam Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 tersebut sangatlah tidak tepat dan diluar kewajaran. Hal tersebut secara diam-diam merupakan suatu



bentuk pembatasan hubungan dagang yang dibuat oleh Termohon kepada para pelaku usaha dagang. Akibatnya, kegiatan penjualan dan pengangkutan barang hasil tambang akan berlangsung sangat kaku dan terbatas hanya pada wilayah yang tercantum di IUP OPK Pengangkutan dan Penjualannya saja sesuai Pejabat pada tingkat mana yang menerbitkan izin tersebut;

- 30 Bahwa, jika penerbitan dan keberlakuan dari IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan tetap dilakukan berdasarkan wilayah aktifitas usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013, maka dapat disimpulkan betapa sempitnya ruang lingkup usaha dagang yang dapat dilakukan para pelaku usaha pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan;
- 31 Majelis Hakim Agung yang kami hormati, perlu kita pahami bersama bahwa kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan barang tambang tidaklah mungkin untuk dilakukan dengan dibatasi oleh wilayah seperti yang dituangkan dalam Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 tersebut. Kebutuhan dalam negeri sangat menuntut tersedianya pasokan barang hasil tambang dalam jumlah yang cukup dan merata. Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan negara kepulauan berdaulat yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) wilayah provinsi dan 511 (lima ratus sebelas) kabupaten/kota, sehingga terjadinya aktifitas penjualan dan pengangkutan dalam lintas wilayah kota/kabupaten atau provinsi adalah hal yang tidak mungkin terhindarkan;
- 32 Bahwa disamping itu, ketentuan Pasal 13 ayat (2) telah sangat merugikan dan bertentangan dengan asas kebebasan berusaha para pedagang, karena pada dasarnya merupakan hak mutlak bagi setiap pelaku usaha untuk mendapat kepastian dan jaminan dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya dengan leluasa tanpa dibatasi oleh izin wilayah. Pada dasarnya, setiap kegiatan usaha perdagangan semestinya dapat dilakukan dengan leluasa selama masih berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 33 Bahwa dengan demikian, penerbitan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pada wilayah aktifitas usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) pada dasarnya merupakan aturan yang sangat tidak tepat dan diluar hal yang wajar. Aturan tersebut juga tidak sesuai dengan kondisi dan semangat para pelaku usaha dalam membantu pemerintah, khususnya Menteri ESDM (*in casu* Termohon), untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan penyebaran barang hasil tambang;



34 Bahwa, akibat lain yang ditimbulkan dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 adalah para pelaku usaha yang memegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati tidak dapat melakukan aktifitas ekspor. Hal yang demikian sungguh merupakan suatu penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Menteri ESDM dengan memberikan larangan ekspor secara diam-diam kepada perusahaan di daerah melalui aturan yang termuat dalam Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013;

35 Bahwa, Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 demi hukum telah bertentangan dan melanggar peraturan di atasnya, yaitu:

a Pasal 3 UU Minerba

“Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.”

a Pasal 3 UU Perdagangan

“Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:

- a Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- b Meningkatkan penggunaan dan perdagangan Produk Dalam Negeri



- c Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan...dst. ”

b Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Perdagangan

- 1 Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian;
- 2 Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:

- a Peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi
- b Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha
- c Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
- d Peningkatan akses pasar bagi Produk Dalam Negeri
- e Perlindungan Konsumen

36 Dengan demikian, telah jelas dan terang bahwa aturan mengenai penerbitan dan keberlakuan dari IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan yang disempitkan berdasarkan wilayah aktifitas usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 adalah sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan keadaan iklim berusaha di Indonesia. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 tersebut demi hukum bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya. Oleh karenanya sudah sepatutnya agar Majelis Hakim Agung memeriksa perkara mencabut dan menyatakan bahwa Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 adalah batal dan tidak berlaku mengikat;

B Ketentuan dalam Permen ESDM No. 32/2013 Mengandung Pertentangan Antara yang Satu dengan Yang Lainnya Sehingga Bukan Merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang Dapat Dilaksanakan ;

37 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Pasal 13 ayat (2) pada pokoknya mengatur mengenai pembatasan wilayah usaha berdasarkan penerbitan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan oleh pejabat di wilayah kekuasaannya masing-masing. Mencermati dari ketentuan di atas, maka telah jelas dan terang bahwa



kegiatan pengangkutan dan penjualan yang dapat dilakukan oleh pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan hanya berada di satu wilayah berdasarkan wilayah kekuasaan pejabat yang menerbitkannya;

38 Bahwa kemudian, Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 25 Permen ESDM No. 32/2013 menyatakan:

Pasal 14 ayat (3) Permen ESDM No. 32/2013:

“Pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh gubernur selain melakukan Pengangkutan dan Penjualan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang yang berasal dari pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan lainnya yang izinnnya diberikan oleh bupati/walikota.”

Pasal 25 Permen ESDM No. 32/2013:

- 1 Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dapat menjual mineral atau batubara kepada pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Menteri;
- 2 Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh Gubernur dapat menjual mineral atau batubara kepada pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh Menteri;

39 Mencermati ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 25 Permen ESDM No. 32/2013 tersebut di atas, maka dapat terlihat jelas bahwa sesungguhnya kegiatan angkut dan jual-beli barang tambang yang dilakukan oleh pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan dapat dilakukan melalui lintas wilayah. Sebagai contoh: PT A memegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh Bupati Tanah Laut (terletak di Provinsi Kalimantan Selatan), menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1), ia dapat melakukan kerja sama dengan PT B yang memegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh Gubernur dari Provinsi Kalimantan Timur;

40 Namun, apabila kita kembali mencermati Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013, semestinya kegiatan dagang pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah berdasarkan wilayah kekuasaan pejabat yang menerbitkannya (kecuali yang diterbitkan oleh Menteri);



41 Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka demi hukum telah terbukti adanya pertentangan antara pasal yang satu dan pasal yang lainnya dalam Permen ESDM No. 32/2013 itu sendiri, dimana dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 menyatakan wilayah aktifitas usaha pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah berdasarkan wilayah kekuasaan pejabat yang menerbitkan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan, sementara Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 25 Permen ESDM No. 32/2013 memperbolehkan adanya perdagangan lintas wilayah. Oleh karenanya, pertentangan dalam pasal-pasal dalam satu peraturan perundang-undangan yang demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan kerancuan makna dan multi tafsir dalam melaksanakan ketentuan dalam Permen ESDM No. 32/2013;

42 Bahwa, oleh karenanya, Permen ESDM No. 32/2013, khususnya antara Pasal 13 ayat (2) dengan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 25 demi hukum telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan, yaitu:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

- a Asas kejelasan tujuan
- b Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan
- d Dapat dilaksanakan
- e Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f Kejelasan rumusan
- g Keterbukaan

Penjelasan Pasal 5 huruf f

“Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”

43 Atas apa yang telah diuraikan di atas, maka telah cukup jelas dan terang bahwa di dalam Permen ESDM No. 32/2013 itu sendiri sesungguhnya terdapat pertentangan antara pasal yang satu dan yang pasal yang lainnya yang menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Sehingga, demi hukum



Permen ESDM No. 32/2013 merupakan suatu produk perundang-undangan yang cacat hukum dan tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang semestinya. Oleh karenanya, sudah semestinya agar Majelis Hakim Agung memeriksa perkara untuk membatalkan keberlakuan dari Permen ESDM No. 32/2013;

C Keberatan Terhadap Materi Muatan dalam Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 28 Permen ESDM No. 32/2013 yang Mengatur Jalur Tata Niaga Barang Tambang dan Sarat akan Batasan terhadap Kegiatan Usaha di Bidang Pertambangan

44 Bahwa berdasarkan sistematikanya, Permen ESDM No. 32/2013 merupakan suatu produk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri dengan judul “Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara”, oleh karenanya secara harfiah Permen ESDM No. 32/2013 semestinya mengatur mengenai persyaratan dan tata cara dalam pemberian dan/atau pengajuan Izin Khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara.

45 Bahwa namun pada faktanya, apabila dicermati dan diteliti lebih dalam, ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Permen ESDM No. 32/2013 tidak selaras dan konsisten dengan apa yang seharusnya diatur di dalamnya. Permen ESDM No. 32/2013 lebih cenderung mengatur jalur ketataniagaan dan hubungan dagang para pelaku usaha tambang itu sendiri, sehingga dirasakan justru menghambat usaha dan merugikan para pelaku usaha tambang yang notabene dalam menjalankan usahanya adalah merupakan satu kesatuan tindakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

46 Bahwa hal tersebut tercermin di dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

I Pasal 14 Permen ESDM No. 32/2013:

- 1 Pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat melakukan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang yang berasal dari pemegang:
 - a IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - b IUPK Operasi Produksi;
 - c IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan/atau



d IPR.

2 Pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh Menteri selain melakukan Pengangkutan dan Penjualan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang yang berasal dari pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan lainnya yang izinnnya diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota.

3 Pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh gubernur selain melakukan Pengangkutan dan Penjualan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang yang berasal dari pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan lainnya yang izinnnya diberikan oleh bupati/walikota.

II Pasal 24 Permen ESDM No. 32/2013:

1 Pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dilarang menjual mineral atau batubara kepada pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh bupati/walikota yang bersangkutan;

2 Pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh gubernur dilarang menjual mineral atau batubara kepada pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh gubernur yang bersangkutan;

3 Pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh Menteri dilarang menjual mineral atau batubara kepada pemegang IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh Menteri yang bersangkutan;

III Pasal 28 Permen ESDM No. 32/2013


Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dilarang melakukan pengangkutan dan penjualan dari hasil penambangan yang bukan berasal dari pemegang:



- a IUP Operasi Produksi;
- b IUPK Operasi Produksi;
- c IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian;



- d IPR; dan/atau
- e IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya; yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat clear and clean. (huruf tebal dan garis bawah dari Pemohon).



47 Bahwa, agar lebih memudahkan dalam mencermati ketentuan Pasal 14, 24, dan 28 Permen ESDM No. 32/2013 tersebut, akan kami uraikan dalam chart di bawah ini:











Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)












Chart di atas menunjukkan hubungan dagang yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh antar pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan

Halaman 25 dari 61 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada pejabat yang menerbitkan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan tersebut. Kami akan memberikan ilustrasi hubungan dagang tersebut sebagai berikut:

- PT A merupakan pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh Gubernur A, dimana PT A telah melakukan kerja sama pembelian batubara dari PT B selaku pemegang IUP Operasi Produksi di wilayah hukum Gubernur A;
- Pembelian batubara yang dilakukan oleh PT A tersebut dimaksudkan untuk memenuhi pasokan batubara di PT C yang merupakan end user, dimana PT C tersebut masih berada dalam wilayah hukum Gubernur A juga;
- Bahwa oleh karena suatu sebab, PT B menghentikan produksi batubaranya, sementara PT A harus menyeter pasokan batubara ke PT C. Pada saat itu, yang memiliki pasokan batubara siap jual dan terletak paling dekat dengan PT A adalah PT X, namun PT X memegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh Gubernur B, yang notabeneanya berbeda provinsi dengan PT A;
- Karena adanya larangan untuk bertransaksi lintas provinsi bagi pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh Gubernur sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 32/2013, maka PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A dan PT X tidak dapat melakukan kerja sama jual beli batu bara;

- Akibatnya, PT A tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pasokan batubara kepada PT C. Maka terjadilah keadaan default atau wanprestasi dari PT A terhadap PT C;
- Atas kejadian tersebut, PT C menuntut PT A hingga PT A mengalami kerugian yang sangat besar. Selain itu, karena PT C kekurangan pasokan batubara, maka sebagai end user ia tidak dapat memenuhi kebutuhan akan batubara kepada masyarakat;

48 Majelis Hakim Agung yang kami hormati, chart di atas menunjukkan suatu fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Menteri ESDM melalui Permen ESDM No. 32/2013 telah sedemikian rupa mengatur dan membatasi jalur peredaran tata niaga barang tambang.

49 Bahwa, dengan diberlakukannya Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 yang mengatur mengenai penerbitan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan berdasarkan wilayah aktifitas usaha, serta ditambah adanya larangan dan aturan wilayah penjualan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 14, 24, dan 28 Permen ESDM No. 32/2013 tersebut di atas, hal tersebut secara nyata telah memberikan dampak kerugian yang sangat besar, tidak hanya kepada para pelaku usaha namun juga masyarakat, diantaranya:

- a Kerugian secara ekonomis bagi pelaku usaha akibat tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya secara leluasa, dimana aturan tersebut memaksa para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan dalam ruang lingkup yang sangat kecil, yaitu hanya dalam satu Provinsi (bagi yang diterbitkan oleh Gubernur) atau satu Kabupaten/Kota (bagi yang diterbitkan oleh Bupati);
- b Kesulitan bagi pelaku usaha untuk mencari pihak-pihak yang dapat dijadikan mitra/partner dalam melakukan transaksi bisnis, karena mereka hanya boleh

Halaman 27 dari 61 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2014



bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu saja yang diatur dalam Permen ESDM No. 32/2013;

- c Jalur tata niaga tambang pada sektor hilir mengalami kesemrawutan akibat pasokan barang tidak dapat terdistribusikan dengan baik, karena fakta yang terjadi di lapangan adalah, tidak selalu pasokan barang dapat disediakan hanya dari satu sumber wilayah. Bagaimana bila suatu wilayah provinsi sedang membutuhkan batubara dalam jumlah tinggi, sementara perusahaan perdagangan batu bara di provinsi tersebut tidak dapat memenuhi permintaan yang tinggi dalam wilayah tersebut? Dan bagaimana bila suatu wilayah kabupaten memiliki cadangan batubara yang melimpah, namun tidak bisa mendistribusikannya ke wilayah provinsi lain karena terbentur larangan penjualan lintas provinsi?
- d Terganggunya harga pasar hasil tambang di sektor hilir karena ada aturan dan paksaan dari Menteri ESDM mengenai hubungan dagang, sehingga pihak-pihak tertentu akan memanfaatkan keadaan dengan memainkan harga;
- 50 Bahwa, hal tersebut hanya merupakan segelintir masalah yang terjadi akibat penerapan Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 28 Permen ESDM No. 32/2013. Dalam praktek di lapangan, begitu banyak kerugian dan kesulitan yang dirasakan para pelaku usaha tambang di sektor hilir. Adanya campur tangan pemerintah dengan mengatur pihak-pihak dalam hubungan dagang para pelaku usaha sebagaimana termaktub dalam Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 28 Permen ESDM No. 32/2013 tersebut pada faktanya telah menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat dalam bidang pengangkutan dan penjualan hasil barang tambang di sektor hilir serta membuat kegiatan usaha tidak dapat berjalan efektif dan efisien sebagaimana mestinya.
- 51 Bahwa dengan demikian, Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 28 Permen ESDM No. 32/2013 demi hukum bertentangan dengan tujuan pembentukan UU Antimonopoli sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Antimonopoli yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 UU Antimonopoli

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.”

Pasal 3 UU Antimonopoli



“Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.”

52 Bahwa, memperhatikan materi muatan di dalam Permen ESDM No. 32/2013 yang sulit untuk dilaksanakan dan berakibat pada tidak kondusifnya iklim hubungan dagang dalam kegiatan usaha tambang, sesungguhnya Permen ESDM No. 32/2013 juga telah bertentangan dengan asas dari UU Minerba itu sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Minerba, yaitu:

Pasal 3 UU Minerba:

“Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.”

Halaman 29 dari 61 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2014



53 Bahwa, pembatasan dan aturan hubungan dagang yang termuat dalam Permen ESDM No. 32/2013 tersebut demi hukum telah bertentangan pula dengan tujuan perdagangan sebagaimana diamanatkan Pasal 3 UU Perdagangan, yaitu:

“Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:

- a Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- b Meningkatkan penggunaan dan perdagangan Produk Dalam Negeri
- c Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan...dst. ”

54 Bahwa ketentuan Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 28 Permen ESDM No. 32/2013 tersebut membawa muatan hukum baru dengan maksud menyelipkan “kewenangan baru” yaitu dengan membuat rumusan mengenai “tata niaga” atau “pengaturan perdagangan/perniagaan” serta ketentuan larangan atau batasan berhubungan dagang sesama pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan batubara. Hal ini jelas merupakan penyelundupan hukum yang merupakan upaya dan tindakan terselubung Termohon selaku penyusun Permen No. 32/2013.

55 Bahwa adanya ketentuan “tata niaga” atau “pengaturan perdagangan/perniagaan” tersebut jelas-jelas telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf k UU Minerba, yang menyatakan:

“Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah :

- k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi.”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Minerba disebutkan:

“Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf l dan Pasal 6 ayat (2) UU Minerba, yang seharusnya menjadi dasar dan rujukan dari Permen ESDM No. 32/2013 tersebut pada pokoknya secara tegas dan telah menetapkan bahwa kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan/atau batubara, seperti penetapan kebijakan pemasaran seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku. Jadi adanya kewenangan pemerintah di dalam penetapan kebijakan pemasaran atau tata niaga penjualan/pemasaran batu bara tersebut haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukannya melalui penetapan kebijakan yang sewenang-wenang.

56 Bahwa, pengertian “pemasaran” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

1. proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan;
2. perihal menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 28 Permen ESDM No. 32/2013 dapat dikategorikan melakukan perbuatan “pemasaran” sebagaimana dimaksud dalam pengertian tersebut karena ketentuan pasal-pasal tersebut pada pokoknya jelas mengatur mengenai perbuatan atau cara memasarkan atau menyebarluaskan barang dagangan berupa batubara atau mineral dari produsen/ pedagang kepada konsumennya.

57 Bahwa, mengacu pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan maka setiap peraturan perundangan-undangan atau peraturan lainnya baru diakui keberadaannya dan mengikat secara hukum apabila diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Merupakan fakta hukum bahwa Permen No. 32 Tahun 2013 tidak diberikan kewenangan oleh UU Minerba maupun PP tentang Kegiatan Usaha Tambang untuk mengatur kegiatan pemasaran, penjualan maupun tata niaga batu bara. Karena kewenangan Menteri ESDM dalam Permen 32 Tahun 2013 nyata-nyata hanya berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 43, Pasal 81, pasal 105 UU Minerba, dimana ketiga pasal UU Minerba tersebut tidak satupun mengamanatkan kepada Permen 32 Tahun 2013 untuk mengatur hubungan pemasaran atau hubungan dagang atas batubara.

58 Demikian pula, bahwa tidak ada pengaturan oleh lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud oleh pasal 6 UU Minerba untuk memberikan wewenang kepada Menteri ESDM untuk melakukan pengaturan hubungan dagang disektor batubara dalam bentuk Peraturan Menteri.

59 Bahwa oleh karena itu ketentuan pemasaran/tata niaga batubara sebagaimana termuat dalam Permen No. 32 Tahun 2013 nyata-nyata tidak memperhatikan adanya ketentuan “dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang berlaku” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k junto Pasal 6 ayat (2) UU Minerba, serta ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 2 UU Pembentukan Peraturan, yaitu:

“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Demikian pula penyusunan dan pembuatan Permen ESDM No. 32/2013 yang dilakukan oleh Termohon, khususnya Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 28 Permen ESDM No. 32/2013 selain tidak mematuhi ketentuan dan norma hukum yang termuat atau dalam atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), maka Permen ESDM 32/2013 juga secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 PP Kegiatan Usaha Tambang, yang justru dimuat sebagai konsideran dalam Permen ESDM No. 32/2013 tersebut.

Bahwa Pasal 41 PP Kegiatan Usaha Tambang hanya mengatur sebagai berikut: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus diatur dengan Peraturan Menteri”, dan bukan mengatur mengenai tata niaga/pemasaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 28 Permen ESDM No. 32/2013.

Dengan demikian terbukti bahwa Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 28 Permen ESDM No. 32/2013 tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) UU Minerba jo. Pasal 41 PP Kegiatan Usaha Tambang.

60 Bahwa, selain itu, aturan yang termaktub di dalam Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 28 Permen ESDM No. 32/2013 mengenai larangan dan batasan hubungan dagang para pelaku usaha tambang tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya, oleh karenanya demi hukum Permen ESDM No. 32/2013 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu UU Pembentukan Peraturan, khususnya Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

- a Asas kejelasan tujuan
- b Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat



- c Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan
- d Dapat dilaksanakan
- e Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f Kejelasan rumusan
- g Keterbukaan.”

Penjelasan Pasal 5 huruf b UU Pembentukan Peraturan:

“Yang dimaksud dengan “*asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat*” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.”

Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan:

“Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Penjelasan Pasal 8 ayat (2):

“Yang dimaksud dengan “*berdasarkan kewenangan*” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

- 61 Bahwa mencermati materi muatan dalam Permen ESDM No. 32/2013 yang telah mengatur dan membatasi hubungan jalur tata niaga usaha tambang, maka hal tersebut demi hukum tidak sesuai dengan kewenangan serta tupoksi dari Menteri ESDM itu sendiri, yaitu:

Tugas

Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Fungsi

- 1 Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang energy dan sumber daya mineral;
- 2 Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- 3 Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Departemen;



- 4 Pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen;
- 5 Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden.

Adapun aturan mengenai kegiatan perdagangan atau pemasaran batubara semestinya menjadi kewenangan dan Tugas Pokok dari Menteri Perdagangan, yaitu:

Tugas Pokok:

Departemen Perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang perdagangan.

Fungsi:

Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- 1 Perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan;
- 2 Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan;
- 3 Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- 4 Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perdagangan di daerah;
- 5 Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Pasal 5 huruf b UU Pembentukan Peraturan, Permen ESDM No. 32/2013 tersebut harus dibatalkan atau batal demi hukum karena materi muatan yang terkandung dalam Permen ESDM No. 32/2013 dibentuk dengan tidak berdasarkan pada kewenangan.

- 62 Bahwa, selain mengenai masalah kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, ketentuan-ketentuan tata niaga dalam Permen ESDM No. 32/2013 menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permen ESDM No. 32/2013 tersebut rancu dan kabur, karena tidak sesuai dengan peruntukkan dan tujuannya itu sendiri, yang sesuai Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (konsideran Permen No. 32/2014) diamanatkan untuk mengatur “tata cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara”, bukan hubungan tata niaga;

63 Bahwa, adanya fakta ketidaksesuaian antara judul/tujuan dengan materi muatan yang terkandung di dalamnya merupakan suatu bentuk ketidakonsistenan Menteri ESDM dalam mengeluarkan dan merumuskan suatu kebijakan. Maka, telah jelas dan terang bahwa Permen ESDM No. 32/2013 telah bertentangan dengan “asas kejelasan tujuan” yang dituangkan dalam Pasal 5 huruf a UU Pembentukan Peraturan;

Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi:

a Asas kejelasan tujuan...dst.”

Penjelasan Pasal 5 huruf a:

“Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai.”

64 Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, ketentuan Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 28 Permen ESDM No. 32/2013 demi hukum harus di cabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

D Keberatan Terhadap Ketentuan Syarat Administratif dalam Mengajukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7, 8, 9; huruf b angka 7, 8, 9; huruf c angka 5, 6, 7; huruf d angka 7, 8, 9 Permen ESDM No. 32/2013

65 Bahwa untuk mengajukan permohonan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan, Permen ESDM No. 32/2013 menyebutkan adanya 4 syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, yaitu: (i) syarat administratif; (ii) syarat teknis; (iii) syarat lingkungan; dan (iv) syarat finansial.

66 Lebih lanjut, syarat administratif diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Permen ESDM No. 32/2013 sebagai berikut (catatan: keberatan kami terletak

Halaman 35 dari 61 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada seluruh ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Permen ESDM No. 32/2013, namun untuk tujuan meringkas, Pasal yang kami kutip dalam permohonan *a quo* hanyalah Pasal 16 ayat (1) huruf a yang mengatur syarat administratif bagi badan usaha):

“(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a untuk:

a Badan usaha, paling sedikit meliputi:

- 1 Surat permohonan;
- 2 Profil Badan usaha;
- 3 Akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 4 Nomor pokok wajib pajak;
- 5 Susunan direksi dan daftar pemegang saham;
- 6 Surat Keterangan Domisili;
- 7 Perjanjian kerja sama Pengangkutan dan Penjualan mineral atau batubara antara pemohon dengan pemegang:
 - a IUP Operasi Produksi
 - b IUPK Operasi Produksi
 - c IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
 - d IPR; dan/atau
 - e IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnyaYang telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- 8 Salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IPR, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki sertifikat clear and clean; dan
- 9 Perjanjian kerja sama penjualan mineral atau batubara dengan pembeli dalam negeri dan/atau luar negeri.”



67 Bahwa, dari keseluruhan ketentuan tersebut di atas, ketentuan dari angka 7 sampai dengan 9 (untuk Pasal 16 ayat (1) huruf c : angka 5, 6, dan 7) merupakan ketentuan yang menimbulkan banyak permasalahan hukum, karena pada prakteknya sangat menyulitkan badan usaha yang akan mengajukan permohonan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan;

68 Bahwa semestinya Pasal 16 ayat (1) Permen ESDM No. 32/2013 memuat ketentuan mengenai syarat administratif dalam rangka mengajukan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan. Namun, pemuatan ketentuan tersebut di atas sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan peruntukannya, karena dalam hal ini seharusnya yang diatur dalam Permen ESDM No. 32/2013 adalah cukup pada angka 1 sampai dengan 6 saja yang jelas bersifat administratif dalam mengajukan permohonan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan.

69 Sedangkan persyaratan pada angka 7, angka 8 dan angka 9 Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, d, serta angka 5, 6, 7 Pasal 16 ayat (1) huruf c Permen ESDM No. 32/2013 TIDAK LAGI BERSIFAT ADMINISTRATIF karena sudah masuk ke ranah pelaksanaan teknis dan komersial dari pelaku usaha pertambangan. Syarat administratif seyogyanya terbatas pada persyaratan mengenai dokumen perijinan dan akta-akta yang sewajarnya sudah ada dan melekat pada diri pemohon sebagai badan usaha. Sedangkan syarat pada angka 7, 8, dan 9 pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, d, serta angka 5, 6, dan 7 pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Permen ESDM No. 32/2013 sudah jelas mengenai syarat yang wajib diadakan oleh pemohon dimana syarat tersebut sangat terpengaruh pada aspek komersial dan tergantung pada kesepakatan pihak ketiga;

70 Majelis Hakim yang kami hormati, apabila dicermati lebih lanjut, untuk dapat memenuhi syarat pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, d angka ke 7, 8, dan 9 serta huruf c angka 5, 6, dan 7 Permen ESDM No. 32/013 (persyaratan tersebut sifatnya kumulatif, sehingga wajib dipenuhi) dalam konteks komersial bukanlah merupakan kondisi yang wajar dan mudah, dengan penjelasan sebagai berikut:

- PT A wajib memiliki perjanjian kerjasama dengan PT B yang berkedudukan memegang IUP Operasi Produksi. Pada saat perjanjian tersebut dibuat tentunya perusahaan A belum memiliki IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan. Contoh konkritnya perjanjian kerjasama pada angka 7 ini adalah perjanjian pembelian batubara, dimana perusahaan A adalah pembeli dan perusahaan B adalah penjual.



- Selain perjanjian jual beli batubara antara PT A dan PT B tersebut, maka secara paralel PT A juga sudah harus memiliki perjanjian penjualan batubara (yaitu batubara yang dibeli dari PT B tersebut) dengan PT C (bisa lokal maupun asing) selaku Pembeli. Pada saat membuat perjanjian penjualan batubara dengan PT C ini, PT A belumlah memiliki IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan;
- Dalam prakteknya, PT C (apalagi perusahaan yang mengedepankan syarat kelengkapan perijinan sebagai bentuk kepatuhan hukum) tentu hanya akan berkontrak dengan perusahaan yang telah memiliki ijin, termasuk IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan. Karenanya, bagaimana mungkin PT A yang belum memiliki IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan bisa membuat perjanjian penjualan batubara dengan PT C karena PT A belumlah memiliki IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan?
- Demikian pula halnya dengan PT B akan menghadapi resiko, yaitu apabila terjadi suatu hal tertentu yang mengakibatkan PT A tidak berhasil mendapatkan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan tersebut. Padahal untuk membuat perjanjian penjualan batubara dengan PT A, maka PT B sudah menganggarkan dan masuk dalam prediksi usaha tahunan yang apabila gagal, maka perjanjian antara PT A dan PT B terancam batal demi hukum. Dengan alasan tersebut, maka akan berat bagi PT A untuk bisa mendapatkan perjanjian kerjasama guna memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7 dan 9 Permen ESDM No. 32/2013;

71 Bahwa di samping itu, sesungguhnya syarat administratif pada angka 7 pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, dan d serta angka 5 pada Pasal 16 ayat (1) huruf c tersebut bisa dianggap sebagai sebuah keniscayaan karena, bagaimana mungkin perusahaan pemohon IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan tersebut melakukan kerjasama pembelian dan sekaligus penjualan barang tambang sementara izin untuk melakukan kegiatan tersebut saja belum diperoleh?

72 Bahwa oleh karenanya, adanya persyaratan administratif berupa kewajiban untuk melampirkan perjanjian kerja sama antara pemohon IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan dengan mitra bisnisnya (vide angka 7 dan 9 pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, d, serta angka 5 dan 7 pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Permen ESDM No. 32/2013) secara nyata merupakan persyaratan yang tidak masuk akal dan pada praktiknya sangat menyulitkan para pelaku usaha dalam hal hendak



mengajukan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan. Dengan demikian, maka demi hukum ketentuan mengenai syarat administratif yang dituangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7, 8, 9, huruf b angka 7, 8, 9, huruf c angka 5, 6, 7 dan huruf d angka 7, 8, 9 Permen ESDM No. 32/2013 jelas-jelas telah melanggar asas “dapat dilaksanakan” dalam UU Pembentukan Peraturan, yaitu:

Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan

“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: d. Dapat dilaksanakan.”

Penjelasan Pasal 5 huruf d UU Pembentukan Peraturan:

“Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.”

73 Bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7, 8, 9, huruf b angka 7, 8, 9, huruf c angka 5, 6, 7 dan huruf d angka 7, 8, 9 Permen ESDM No. 32/2013 juga telah bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) PP Kegiatan Usaha Tambang yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk badan usaha meliputi:

a Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

- 1 Surat Permohonan;
- 2 Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
- 3 Surat Keterangan Domisili

b Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

- 1 Surat Permohonan;
- 2 Profil badan usaha;
- 3 Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 4 Nomor pokok wajib pajak;
- 5 Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan



6 Surat keterangan domisili;

Mencermati ketentuan tersebut di atas, maka sesungguhnya untuk memperoleh IUP Operasi Produksi saja PP Pelaksana Kegiatan Usaha Tambang memberi syarat administrasi yang cukup hanya dengan melampirkan data-data perseroan yang bersifat administrasi. Namun Permen ESDM No. 32/2013 yang notabene merupakan peraturan di bawah PP Pelaksana Kegiatan Usaha Tambang justru menambah persyaratan dalam ketentuan syarat administrasi pengajuan izin. Hal tersebut jelas-jelas merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Termohon dengan memaksa memasukkan adanya muatan hukum baru yang mengada-ada di dalam Pasal 16 Permen ESDM No. 32/2013;

74 Bahwa selain itu, angka ke 7 pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, d serta angka ke 5 Pasal 16 ayat (1) huruf c Permen ESDM No. 32/2013 secara khusus mengatur dengan siapa saja para pemohon IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan dapat melakukan kerja sama agar bisa memenuhi syarat administratif. Sesungguhnya aturan yang demikian juga telah melanggar dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUHPerdata;

Pasal 1329 KUHPerdata:

“Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.”

Pasal 1330 KUHPerdata:

“Yang tak cakap membuat persetujuan adalah:

- 1 Anak belum dewasa;
- 2 Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3 Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.”

Dalam ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perjanjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata tersebut;

75 Bahwa, ketentuan mengenai syarat administratif yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Permen ESDM No. 32/2013 telah sangat menyulitkan para pemohon untuk mendapatkan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan. Kesulitan tersebut sudah



tentu mengancam kelangsungan dan efektifitas usaha para pedagang. Bagaimana kegiatan perdagangan dapat dijalankan dengan baik jika perizinannya saja begitu sulit untuk diperoleh? Sesungguhnya hal yang demikian telah bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 3 UU Minerba:

“Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.”

76 Bahwa selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7, 8, 9, huruf b angka 7, 8, 9, huruf c angka 5, 6, 7 dan huruf d angka 7, 8, 9 Permen ESDM No. 32/2013 juga telah bertentangan dan melanggar asas terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dalam dunia perdagangan dan sangat berpotensi terjadinya monopoli usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU Antimonopoli sebagai berikut:

Pasal 17 UU Anti Monopoli:

“(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.



- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
- a) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Pasal 18 UU Anti Monopoli:

- “(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

77 Selain uraian di atas, Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7, 8, 9, huruf b angka 7, 8, 9, huruf c angka 5, 6, 7 dan huruf d angka 7, 8, 9 Permen ESDM No. 32/2013 juga sarat akan pelanggaran dan pertentangan terkait dengan kewajiban adanya sertifikat clear and clean (selanjutnya disebut “Sertifikat CnC”). Kewajiban untuk memiliki Sertifikat CnC termuat dalam sebagian besar ketentuan dalam Permen ESDM No. 32/2013. Salah satunya tertuang di dalam Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 8 Permen ESDM No. 32/2013 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 8 Permen ESDM No. 32/2013:

“Salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IPR, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan memiliki Sertifikat Clear and Clean.” (huruf tebal dan garis bawah dari Pemohon)

78 Bahwa, kewajiban mengenai Sertifikat CnC tersebut merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Menteri ESDM dengan cara



membuat suatu aturan atau norma baru yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan di atasnya. Bahkan hingga sampai dengan diajukannya permohonan ini, tidak ada satu pun aturan yang menjadi dasar dari timbulnya Sertifikat CnC, apa yang menjadi definisi Sertifikat CnC? Dan bagaimana peruntukannya?;

79 Majelis Hakim yang kami hormati, ketidakjelasan Sertifikat CnC tersebut juga menyangkut mengenai apakah Sertifikat CnC tersebut merupakan beschikking atau regelling?? Apabila beschikking, maka jelas bagaimana mungkin para pemilik IUP tersebut dapat memiliki Sertifikat CnC karena persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat CnC saja tidak ada aturannya. Dengan kata lain Sertifikat CnC benar-benar merupakan diskresi mutlak dari Termohon dan karena tidak ada atau belum ada ketentuannya, maka bagaimana pengawasan dapat dilakukan terhadap Termohon dapat dijalankan? Bagaimana pula perlindungan terhadap para pemegang IUP yang secara sah telah mendapatkan perijinan IUP nya namun tidak kunjung juga mendapatkan Sertifikat CnC karena ketidakjelasan aturannya?

80 Bahwa dalam peraturan di atasnya, yakni UU Minerba dan PP 23/2010 sebagaimana diubah PP 24/2012, tidak ada ketentuan khusus atau kewajiban terkait dengan status CnC bagi pemegang IUP. Pelaku usaha yang telah mengantongi IUP, baik itu IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi telah dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat CnC. Dengan demikian, syarat mengenai keharusan untuk bekerja sama dengan perusahaan yang telah memiliki Sertifikat CnC yang diatur dalam angka 8 pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, d serta angka 6 pada Pasal 16 ayat (2) huruf c Permen ESDM 32/2013 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu UU Minerba dan PP 23/2010 sebagaimana diubah PP 24/2012 sebagai berikut:

Pasal 36 UU Minerba:

1 IUP terdiri dari dua tahap:

b IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;

Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 90 UU Minerba



“Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.”

Pasal 94 UU Minerba

“Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 36 PP Kegiatan Usaha Tambang

“Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan
- b IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, dan/atau
- c IUP Operasi Produksi

81 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka telah jelas dan terang bahwa tidak ada satu pun kewajiban dari para pemegang IUP untuk memiliki Sertifikat CnC dalam melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan barang tambang. Kemudian tidak ada pula ketentuan khusus yang mengatur bahwa dalam melakukan kegiatan usaha tambangnya, harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat tertentu, dalam hal ini khususnya memiliki Sertifikat CnC. Dengan dimasukkannya Sertifikat CnC sebagai salah satu bagian dari syarat administrasi atas pengajuan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan, apakah Termohon telah menjalankan prosedur yang baku mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan? Tidak adanya kepastian hukum, tidak adanya fungsi pengawasan, tidak adanya petunjuk tata cara Sertifikat CnC dan masih banyak lagi hanyalah menyebabkan persyaratan Sertifikat CnC wajib demi hukum dibatalkan.

82 Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan seluruh uraian sebagaimana telah disampaikan tersebut di atas maka disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7, 8, 9, huruf b angka 7, 8, 9, huruf c angka 5, 6, 7 dan huruf d angka 7, 8, 9 Permen ESDM No. 32 Tahun 2013 demi hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung memeriksa perkara untuk membatalkan keberlakuan dari ketentuan tersebut;



E Keberatan Terhadap Seluruh Ketentuan Syarat Teknis yang diatur dalam seluruh ketentuan Pasal 17 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013

83 Bahwa selain syarat administratif yang sangat sulit untuk dilaksanakan dan tidak sesuai dengan peruntukkan tujuannya, Permen ESDM No. 32/2013 juga mengatur Syarat Teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mengajukan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Permen ESDM No. 32/2013 yaitu:

Pasal 17 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013:

1 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:

a RKAB; dan

b Daftar peralatan termasuk armada pengangkutan

2 Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk komoditas tambang yang berasal dari pemegang:

a IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi harus dilengkapi:

1 Laporan hasil kegiatan eksplorasi terakhir yang memuat data mengenai sumber daya atau cadangan dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi;

2 Rencana produksi per tahun pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi sesuai dengan RKAB yang telah disetujui;

3 Persetujuan RKAB 2 (dua) tahun terakhir termasuk data rencana dan realisasi produksi dan penjualan;

4 Fotokopi persetujuan studi kelayakan dan izin lingkungan hidup dengan dilengkapi informasi mengenai cadangan dan rencana produksi jangka panjang sesuai dengan umur tambang yang telah dileglisir oleh instansi yang berwenang;

5 Tanda bukti pelunasan pembyaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi; dan

6 Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral



bukan logam dan batuan selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

b IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian harus dilengkapi:

- 1 Kapasitas produksi per tahun; dan
- 2 Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral ikutan yang dimanfaatkan;

c IPR harus dilengkapi:

- 1 Kapasitas produksi per tahun;
- 2 Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran tetap selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR;
- 3 Tanda bukti pelunasan pembayaran iuran produksi untuk mineral logam dan batubara atau tanda bukti pelunasan pembayaran pajak daerah kabupaten/kota untuk mineral bukan logam dan batuan selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak diterbitkannya IPR;

d IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya harus dilengkapi data mengenai sumber daya atau cadangan dari pemegang IUP Operasi Produksi dan/atau IUPK Operasi Produksi yang bekerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan penjualan yang bersangkutan

84 Bahwa, mencermati dari seluruh persyaratan teknis yang diatur di dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Permen ESDM No. 32/2013 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengajukan permohonan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan, Menteri ESDM mewajibkan si pemohon tersebut untuk melampirkan dokumen-dokumen milik perusahaan lain yang akan menjadi mitra bisnisnya. Persyaratan yang demikian cenderung tidak masuk akal dan bersifat “tidak dapat dilaksanakan”. Seharusnya syarat teknis ini mengatur hal-hal yang harus dipersiapkan oleh calon pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan, namun aturan tersebut justru memaksa Pemohon untuk turut melibatkan pihak ketiga dalam proses mengajukan permohonan izin tersebut;

85 Bahwa, Pemohon mendalilkan syarat teknis tersebut “tidak dapat dilaksanakan” oleh karena hampir seluruh dokumen milik pihak ketiga yang wajib untuk



dilampirkan tersebut merupakan dokumen perusahaan yang bersifat rahasia, dalam artian tidak ada perusahaan yang bersedia memberikan RKAB, rencana produksinya, atau data mengenai sumber daya cadangan usahanya kepada pihak lain dengan bebas;

86 Bahwa, peraturan mengenai syarat teknis ini penerapannya menjadi sangat tidak efektif dan efisien, karena setiap transaksi yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha, harus terlebih dahulu melengkapi dokumen-dokumen dimaksud, bahkan untuk transaksi dalam jumlah kecil sekali pun. Aturan demikian jelas-jelas telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 3 huruf (a) UU Minerba yang menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.

87 Bahwa adanya kewajiban bagi pihak ketiga untuk memberikan dokumen-dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Permen ESDM No. 32/2013 kepada pemohon IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan untuk dilampirkan sebagai salah satu syarat permohonan izin, secara hukum juga telah bertentangan dan melanggar hak-hak perseroan dalam menyimpan informasi rahasia perusahaannya sebagaimana diatur dalam UU Rahasia Dagang:

Pasal 3 ayat (2) UU Rahasia Dagang

- 1 Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiannya melalui upaya sebagaimana mestinya;
- 2 Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

Pasal 4 UU Rahasia Dagang

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya

88 Bahwa disamping itu, kewajiban untuk memenuhi syarat teknis ini telah melanggar pula ketentuan dalam Pasal 90 dan Pasal 94 UU Minerba, yang menyatakan bahwa pemegang IUP Operasi Produksi mendapat keleluasaan untuk melakukan kegiatan usaha tambang tanpa harus menyertakan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Syarat Teknis di Permen ESDM 32/2013.

Pasal 90 UU Minerba:



“Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.”

Pasal 94 UU Minerba:

“Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

89 Bahwa, mengingat Syarat Teknis dalam Permen ESDM 32/2013 ini sangat sulit untuk dilaksanakan, maka Permen ESDM 32/2013 telah melanggar dan bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan, yaitu “dapat dilaksanakan”;

Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan

“Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: d. Dapat dilaksanakan.”

Dalam penjelasan Pasal 5 huruf d UU Pembentukan Peraturan, yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Namun pada prakteknya, ketentuan mengenai Syarat Teknis dalam Permen ESDM 32/2013 hal yang sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk dipenuhi, sehingga hal ini sesungguhnya hanya merupakan cerminan bahwa IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan tidak mungkin untuk dapat diajukan.

90 Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan seluruh uraian sebagaimana telah disampaikan tersebut di atas maka disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Permen ESDM No. 32/2013 adalah bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya, dengan demikian sudah sepatutnya agar Majelis Hakim Agung memeriksa perkara untuk membatalkan keberlakuan dari Permen ESDM No. 32/2013;

F Keberatan terhadap seluruh ketentuan Pasal 22 Permen ESDM No. 32/2013 yang Mewajibkan Pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan untuk Melakukan Penyesuaian Setiap Kali Melakukan Perubahan Aktifitas Usaha

91 Majelis Hakim Agung yang kami hormati, apabila dicermati secara mendalam, khususnya setelah memahami intisari dari seluruh syarat yang harus dipenuhi (baik itu syarat administratif dan juga syarat teknis) dalam mengajukan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan yang diatur dalam Permen ESDM No. 32/2013,



maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi dagang. Pertanyaan besar bagi kalangan pelaku usaha yang telah memegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan, bagaimana bila mereka hendak melakukan ekspansi usahanya dengan bekerja sama dengan pihak lain selain dengan pihak yang tercantum dalam IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan tersebut? Atau meningkatkan jumlah transaksinya dengan menambah kuantitas komoditi yang akan dijual atau diangkut?

- 92 Bahwa terhadap hal tersebut, maka Pasal 22 Permen ESDM No. 32/2013 mengatur mengenai adanya kewajiban untuk melakukan penyesuaian IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 22 Permen ESDM No. 32/2013:

- “(1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya akan melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang komoditas tambangnya berasal selain dari perusahaan yang telah tercantum dalam IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualannya wajib mengajukan permohonan penyesuaian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya akan meningkatkan jumlah kapasitas pengangkutan dan penjualannya wajib mengajukan permohonan penyesuaian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Permohonan penyesuaian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a Memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, angka 1, angka 7 sampai dengan angka 9, huruf b angka 1, angka 7 sampai dengan angka 9, huruf c angka 1,



angka 5 sampai dengan angka 7, huruf d angka 1, angka 7 sampai dengan angka 9, Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2);

b RKAB yang telah direvisi

(4) Permohonan penyesuaian IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a Memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1, angka 7, dan angka 9, huruf b angka 1, angka 7, dan angka 9, huruf c angka 1, angka 5, dan angka 7, huruf d angka 1, angka 7, dan angka 9, dan Pasal 16 ayat (2);

b Alasan pengingkaran jumlah kapasitas Pengangkutan dan Penjualan; dan

c RKAB yang telah direvisi.

93 Bahwa, dengan adanya kewajiban untuk terus menerus melakukan penyesuaian atas setiap perubahan transaksi, maka Permen ESDM No. 32/2013 telah menciptakan kegiatan usaha penjualan dan pengangkutan barang hasil tambang menjadi sangat kaku. Para pelaku usaha tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan leluasa dan flexible, oleh karena setiap permohonan penyesuaian harus ditempuh dengan prosedur yang begitu panjang dan rumit;

94 Bahwa, persyaratan untuk mengajukan permohonan penyesuaian IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) Permen ESDM No. 32/2013 secara tidak langsung menuntut dan memaksa para pemohon penyesuaian untuk mengulang kembali proses permohonan pengajuan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan dari awal. Kesulitan ini begitu dirasakan para pelaku usaha, mengingat syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan tersebut cenderung bersifat non-applicable. Dengan diterapkannya ketentuan ini, seolah-olah para pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pengembangan atas arus transaksi usahanya, hal tersebut tentunya mengakibatkan iklim kegiatan usaha menjadi semakin tidak kondusif dan tidak efisien;

95 Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya Pasal 22 Permen ESDM No. 32/2013 telah bertentangan dengan tujuan dari pengelolaan pertambangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 UU Minerba, yaitu:



“Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energy untuk kebutuhan dalam negeri;
- d Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

96 Bahwa, Pasal 22 Permen ESDM No. 32/2013 juga bertentangan dengan asas-asas perdagangan dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf c dan d UU Perdagangan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 UU Perdagangan:

“Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas:

- a Kepentingan nasional;
- b Kepastian hukum;
- c Adil dan sehat;
- d Keamanan berusaha;
- e Akuntabel dan transparan;
- f Kemandirian;
- g Kemitraan;
- h Kemanfaatan;
- i Kesederhanaan;
- j Kebersamaan; dan
- k Berwawasan lingkungan.”

Penjelasan Pasal 22 huruf C:



Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usahanya antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Penjelasan Pasal 22 huruf D

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

97 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas dan terang bahwa Pasal 22 Permen ESDM No. 32/2013 merupakan peraturan yang cacat hukum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung memeriksa perkara untuk mencabut keberlakuan dari Pasal 22 Permen ESDM No. 32/2013;

G Keberatan terhadap Pasal 29 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 yang Telah Memuat Aturan yang Sewenang-Wenang

98 Bahwa Pasal 29 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 mengatur:

“Pengalihan saham pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.”

99 Bahwa, ketentuan Pasal 29 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 tersebut membawa muatan hukum baru dengan maksud menyelipkan adanya kewenangan baru bagi Menteri ESDM, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk memberikan suatu persetujuan;

100 Bahwa, hal tersebut jelas merupakan suatu penyelundupan hukum, yang merupakan upaya dan tindakan terselubung yang dilakukan oleh Termohon untuk menciptakan adanya suatu “kewenangan baru” baik kepada Termohon sendiri maupun kepada kepala daerah (*in casu* Gubernur dan Bupati/Walikota);

101 Bahwa, adanya pemaksaan berupa keharusan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam hal pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan hendak melakukan pengalihan saham, jelas-jelas telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU Minerba mengenai kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;



Pasal 6 ayat (1) UU Minerba:

“Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:

- a Penetapan kenijakan nasional;
- b Pembuatan peraturan perundang-undangan;
- c Penetapan standard nasional, pedoman, dan criteria;
- d Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional...dst.”

Bahwa, UU Minerba tidak memberikan satu pun kewenangan kepada Menteri ESDM selaku pembuat Permen ESDM No. 32/2013 untuk memberikan persetujuan mengenai masalah pengalihan saham bagi suatu perseroan. Hal mana merupakan suatu bentuk campur tangan atau intervensi oleh Menteri ESDM yang terlampau jauh, karena dalam hal ini peralihan saham merupakan ranah internal suatu perseroan.

102 Bahwa, Pasal 29 ayat (2) tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (3) UU Minerba yang menyatakan:

Pasal 93 ayat (3) UU Minerba:

“Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a Harus memberitahu kepada Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan
- b Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.”

103 Berdasarkan ketentuan tersebut, UU Minerba mengatur bahwa bagi pemegang IUP secara umum apabila hendak melakukan pengalihan saham, cukup hanya dengan memberitahukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Namun Permen ESDM No. 32/2013 secara sewenang-wenang membuat aturan bahwa pengalihan saham tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu.

104 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas dan terang bahwa Pasal 29 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yakni Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (3) UU Minerba;

RANGKUMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 Bahwa, guna memudahkan Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo*, perkenankanlah kami memberikan rangkuman yang diuraikan dalam tabel berikut:

Pasal dalam Permen ESDM 32/2013	Bertentangan Dengan:
Keberatan Penerbitan IUP OPK oleh Pejabat Berdasarkan Wilayah Kegiatan Usaha Pasal 13 ayat (2)	UP U N o. 4/ 2 0 0 9 P as g al M o. P 7/ 2 al 0 5 1 a 4 y tt at g (1 P) er d a n g (2 a) n
Pertentangan Antara Pasal yang Satu dan yang Lainnya dalam Permen ESDM No. 32/2013 Pasal 13 ayat (2) dengan: Pasal 14 ayat (3) serta Pasal 25	UP U N o. 5 1 h 2/ ur 2 uf 0 f
Keberatan Batasan Hubungan Dagang Pasal 14	UP U as



putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24
Pasal 28

[illegible]

A Keberatan Syarat Administratif	K P	Monopoli dan Persaingan Usaha 7
Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7, 8, 9; huruf b angka 7, 8, 9; huruf c angka 5, 6, 7; huruf d angka 5		

Halaman 55 dari 61 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2014



putusan.mahkamahagung.go.id

angka 7, 8, 9

Keberatan Syarat Teknis

Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c, dan d

[illegible]



	930/2018/Pdt.Pas/14	y at (2), P as al 4
	aa P as al 5 h ur uf d	
Keberatan Kewajiban untuk Terus Melakukan Penyesuaian Kerjasama Pasal 22 ayat (1), (2), (3), dan (4)	P as al 3 h ur uf a, d, d	
	P as al 2 h ur uf c d	
Keberatan Kewajiban untuk Meminta Persetujuan Saat Melakukan Pengalihan Saham Pasal 29 ayat (2)	P as al 6 a y at (1), P as al 9 3 a y at (3)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menyatakan dan memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk menunda pemberlakuan penerapan beserta segala implementasinya di lapangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sampai dengan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Permohonan

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materil yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, atau setidak-tidaknya ketentuan:
 - a Pasal 13 ayat (2)
 - b Pasal 14 ayat (3)
 - c Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7, 8, dan 9; huruf b angka 7, 8, dan 9; huruf c angka 5, 6, dan 7; huruf d angka 7, 8, dan 9
 - d Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c, dan, d
 - e Pasal 22 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
 - f Pasal 24 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
 - g Pasal 25 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
 - h Pasal 28 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
 - i Pasal 29 ayat (2)

Bertentangan dengan:

- a Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
- b Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- d Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- e Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
- f Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

3 Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, atau setidak-tidaknya:

- a Pasal 13 ayat (2)
- b Pasal 14 ayat (3)
- c Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7, 8, dan 9; huruf b angka 7, 8, dan 9; huruf c angka 5, 6, dan 7; huruf d angka 7, 8, dan 9
- d Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c, dan, d
- e Pasal 22 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
- f Pasal 24 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
- g Pasal 25 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
- h Pasal 28 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
- i Pasal 29 ayat (2)

Adalah tidak sah serta dinyatakan batal demi hukum;

4 Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di

Halaman 59 dari 61 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, atau
setidak-tidaknya:

- a Pasal 13 ayat (2)
- b Pasal 14 ayat (3)
- c Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7, 8, dan 9; huruf b angka 7, 8, dan 9; huruf c angka 5, 6, dan 7; huruf d angka 7, 8, 9
- d Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c, dan, d
- e Pasal 22 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
- f Pasal 24 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
- g Pasal 25 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
- h Pasal 28 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
- i Pasal 29 ayat (2)

Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- 5 Menyatakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, atau setidaknya:
 - a Pasal 13 ayat (2)
 - b Pasal 14 ayat (3)
 - c Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7, 8, dan 9; huruf b angka 7, 8, dan 9; huruf c angka 5, 6, dan 7; huruf d angka 7, 8, 9
 - d Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c, dan, d
 - e Pasal 22 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
 - f Pasal 24 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g Pasal 25 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
- h Pasal 28 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
- i Pasal 29 ayat (2)

Pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memenuhi ketentuan undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Batal Demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum;

- 6 Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, atau atau setidaknya-tidaknya:
 - a Pasal 13 ayat (2)
 - b Pasal 14 ayat (3)
 - c Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7, 8, dan 9; huruf b angka 7, 8, dan 9; huruf c angka 5, 6, dan 7; huruf d angka 7, 8, 9
 - d Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, c, dan, d
 - e Pasal 22 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
 - f Pasal 24 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
 - g Pasal 25 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
 - h Pasal 28 dan seluruh ketentuan yang terkandung di dalamnya;
 - i Pasal 29 ayat (2)
- 7 Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan

Halaman 61 dari 61 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2014



Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 8 Menghukum Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1 Fotokopi Pernyataan Keputusan Musyawarah Anggota Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Nomor 20 Tanggal 22 Juni 2009 (Bukti P-1);
- 2 Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 32 Tahun 2013 (Bukti P-2);
- 3 Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bukti P-3);
- 4 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 (Bukti P-4);
- 5 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 (Bukti P-6);
- 7 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-7);
- 8 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 (Bukti P-8);
- 9 Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 (Bukti P-9);
- 10 Fotokopi Visi Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 13 Oktober 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 62/PER-PSG/X/62P/HUM/2014, Tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik



Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, vide bukti nomor P.2;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA dalam kapasitasnya sebagai organisasi perusahaan pertambangan batubara yang bersifat mandiri, bukan organisasi politik, tidak mencari keuntungan, yang didirikan oleh Pengusaha-Pengusaha Pertambangan Batubara di Indonesia pada tanggal 20 September 1989, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama organisasi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: bahwa dengan diberlakukannya Permen ESDM Nomor 32/2013 (objek HUM) Pemohon merasa ada aturan yang memberikan pembatasan dalam kegiatan usaha perdagangan batubara bagi para pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan, yang dapat menimbulkan terjadinya penurunan aktifitas perusahaan dari para pelaku usaha perdagangan barang tambang. Hal tersebut akan menimbulkan efek domino yang merugikan banyak pihak dari segala aspek, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih



tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Batubara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa:

- a berdasarkan ketentuan Pasal 1ayat (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil bahwa Pemohon Keberatan adalah Kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu : Perorangan, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara Kesatuan RI atau Badan Hukum Publik atau Privat.
- c Pemohon dalam hal ini bertindak selaku kelompok perusahaan pertambangan batubara atau kelompok perusahaan Berbadan Hukum yang didirikan pada tanggal 20 September 1989, yang merasa kepentingannya sangat dirugikan dengan diberlakukannya Permen ESDM No.32/2013 dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Batubara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Permen ESDM No. 32/2013 pada pokoknya mengatur mengenai tata cara pemberian izin khusus di bidang pertambangan.
- Bahwa sesungguhnya IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan merupakan suatu izin yang diterbitkan dan diberikan kepada suatu perusahaan yang aktifitas intinya adalah melakukan aktifitas perdagangan yang menyalurkan atau mendistribusikan penjualan barang hasil tambang, baik kepada perusahaan lain maupun kepada end user. Pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan tidak melakukan aktifitas eksplorasi tambang, bahkan tidak pula melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, atau pengerukan dalam suatu wilayah tambang;

Halaman 65 dari 61 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2014



- Bahwa penerbitan izin penjualan dan pengangkutan yang dilakukan oleh Pejabat berdasarkan wilayah aktifitas usaha seperti yang termuat dalam Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 tersebut sangatlah tidak tepat dan diluar kewajaran. Hal tersebut secara diam-diam merupakan suatu bentuk pembatasan hubungan dagang yang dibuat oleh Termohon kepada para pelaku usaha dagang. Akibatnya, kegiatan penjualan dan pengangkutan barang hasil tambang akan berlangsung sangat kaku dan terbatas hanya pada wilayah yang tercantum di IUP OPK Pengangkutan dan Penjualannya saja sesuai Pejabat pada tingkat mana yang menerbitkan izin tersebut;
- Bahwa, jika penerbitan dan keberlakuan dari IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan tetap dilakukan berdasarkan wilayah aktifitas usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013, maka dapat disimpulkan betapa sempitnya ruang lingkup usaha dagang yang dapat dilakukan para pelaku usaha pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan;
- Bahwa kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan barang tambang tidaklah mungkin untuk dilakukan dengan dibatasi oleh wilayah seperti yang dituangkan dalam Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 tersebut. Kebutuhan dalam negeri sangat menuntut tersedianya pasokan barang hasil tambang dalam jumlah yang cukup dan merata. Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan negara kepulauan berdaulat yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) wilayah provinsi dan 511 (lima ratus sebelas) kabupaten/kota, sehingga terjadinya aktifitas penjualan dan pengangkutan dalam lintas wilayah kota/kabupaten atau provinsi adalah hal yang tidak mungkin terhindarkan;
- Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (2) telah sangat merugikan dan bertentangan dengan asas kebebasan berusaha para pedagang, karena pada dasarnya merupakan hak mutlak bagi setiap pelaku usaha untuk mendapat kepastian dan jaminan dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya dengan leluasa tanpa dibatasi oleh izin wilayah. Pada dasarnya, setiap kegiatan usaha perdagangan semestinya dapat dilakukan dengan leluasa selama masih berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa penerbitan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pada wilayah aktifitas usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) pada dasarnya merupakan aturan yang sangat tidak tepat dan diluar hal yang wajar. Aturan tersebut juga tidak sesuai dengan kondisi dan



semangat para pelaku usaha dalam membantu pemerintah, khususnya Menteri ESDM (*in casu* Termohon), untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan penyebaran barang hasil tambang;

- Bahwa, akibat lain yang ditimbulkan dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 adalah para pelaku usaha yang memegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati tidak dapat melakukan aktifitas ekspor. Hal yang demikian sungguh merupakan suatu penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Menteri ESDM dengan memberikan larangan ekspor secara diam-diam kepada perusahaan di daerah melalui aturan yang termuat dalam Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013;
- Bahwa aturan mengenai penerbitan dan keberlakuan dari IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan yang disempitkan berdasarkan wilayah aktifitas usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 adalah sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan keadaan iklim berusaha di Indonesia. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 tersebut demi hukum bertentangan dan melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya. Oleh karenanya sudah sepatutnya agar Majelis Hakim Agung memeriksa perkara mencabut dan menyatakan bahwa Pasal 13 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 adalah batal dan tidak berlaku mengikat;
- Bahwa berdasarkan sistematikanya, Permen ESDM No. 32/2013 merupakan suatu produk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri dengan judul “Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara”, oleh karenanya secara harfiah Permen ESDM No. 32/2013 semestinya mengatur mengenai persyaratan dan tata cara dalam pemberian dan/atau pengajuan Izin Khusus di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Permen ESDM No. 32/2013 tidak selaras dan konsisten dengan apa yang seharusnya diatur di dalamnya. Permen ESDM No. 32/2013 lebih cenderung mengatur jalur ketataniagaan dan hubungan dagang para pelaku usaha tambang itu sendiri, sehingga dirasakan justru menghambat usaha dan merugikan para pelaku usaha tambang yang notabene dalam menjalankan usahanya adalah merupakan satu kesatuan tindakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 14, Pasal 24, dan Pasal 28 Permen ESDM No. 32/2013 membawa muatan hukum baru dengan maksud menyelipkan “kewenangan baru” yaitu dengan membuat rumusan mengenai “tata niaga” atau “pengaturan perdagangan/perniagaan” serta ketentuan larangan atau batasan berhubungan dagang sesama pemegang IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan batubara. Hal ini jelas merupakan penyelundupan hukum yang merupakan upaya dan tindakan terselubung Termohon selaku penyusun Permen No. 32/2013.
- Bahwa, mengacu pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan maka setiap peraturan perundangan-undangan atau peraturan lainnya baru diakui keberadaannya dan mengikat secara hukum apabila diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Merupakan fakta hukum bahwa Permen No. 32 Tahun 2013 tidak diberikan kewenangan oleh UU Minerba maupun PP tentang Kegiatan Usaha Tambang untuk mengatur kegiatan pemasaran, penjualan maupun tata niaga batu bara. Karena kewenangan Menteri ESDM dalam Permen 32 Tahun 2013 nyata-nyata hanya berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 43, Pasal 81, pasal 105 UU Minerba, dimana ketiga pasal UU Minerba tersebut tidak satupun mengamanatkan kepada Permen 32 Tahun 2013 untuk mengatur hubungan pemasaran atau hubungan dagang atas batubara.
- Bahwa semestinya Pasal 16 ayat (1) Permen ESDM No. 32/2013 memuat ketentuan mengenai syarat administratif dalam rangka mengajukan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan. Namun, pemuatan ketentuan tersebut di atas sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan peruntukannya, karena dalam hal ini seharusnya yang diatur dalam Permen ESDM No. 32/2013 adalah cukup pada angka 1 sampai dengan 6 saja yang jelas bersifat administratif dalam mengajukan permohonan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan.
- Bahwa, ketentuan mengenai syarat administratif yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Permen ESDM No. 32/2013 telah sangat menyulitkan para pemohon untuk mendapatkan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan. Kesulitan tersebut sudah tentu mengancam kelangsungan dan efektifitas usaha para pedagang.
- Bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 7, 8, 9, huruf b angka 7, 8, 9, huruf c angka 5, 6, 7 dan huruf d angka 7, 8, 9 Permen ESDM No. 32/2013 juga telah bertentangan dan melanggar asas terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dunia perdagangan dan sangat berpotensi terjadinya monopoli usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU Antimonopoli;

- Bahwa, kewajiban mengenai Sertifikat CnC merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Menteri ESDM dengan cara membuat suatu aturan atau norma baru yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan di atasnya. Bahkan hingga sampai dengan diajukannya permohonan ini, tidak ada satu pun aturan yang menjadi dasar dari timbulnya Sertifikat CnC, apa yang menjadi definisi Sertifikat CnC? Dan bagaimana peruntukannya?;
- Bahwa dalam peraturan di atasnya, yakni UU Minerba dan PP 23/2010 sebagaimana diubah PP 24/2012, tidak ada ketentuan khusus atau kewajiban terkait dengan status CnC bagi pemegang IUP. Pelaku usaha yang telah mengantongi IUP, baik itu IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi telah dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa harus terlebih dahulu memiliki Sertifikat CnC. Dengan demikian, syarat mengenai keharusan untuk bekerja sama dengan perusahaan yang telah memiliki Sertifikat CnC yang diatur dalam angka 8 pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, b, d serta angka 6 pada Pasal 16 ayat (2) huruf c Permen ESDM 32/2013 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu UU Minerba dan PP 23/2010 sebagaimana diubah PP 24/2012 ;
- Bahwa, dengan adanya kewajiban untuk terus menerus melakukan penyesuaian atas setiap perubahan transaksi, maka Permen ESDM No. 32/2013 telah menciptakan kegiatan usaha penjualan dan pengangkutan barang hasil tambang menjadi sangat kaku. Para pelaku usaha tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan leluasa dan flexible, oleh karena setiap permohonan penyesuaian harus ditempuh dengan prosedur yang begitu panjang dan rumit;
- Bahwa, persyaratan untuk mengajukan permohonan penyesuaian IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) Permen ESDM No. 32/2013 secara tidak langsung menuntut dan memaksa para pemohon penyesuaian untuk mengulang kembali proses permohonan pengajuan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan dari awal. Kesulitan ini begitu dirasakan para pelaku usaha, mengingat syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan tersebut cenderung bersifat non-applicable. Dengan diterapkannya ketentuan ini, seolah-olah para pemegang IUP OPK Pengangkutan

Halaman 69 dari 61 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2014



dan Penjualan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pengembangan atas arus transaksi usahanya, hal tersebut tentunya mengakibatkan iklim kegiatan usaha menjadi semakin tidak kondusif dan tidak efisien;

- Bahwa, Pasal 22 Permen ESDM No. 32/2013 telah bertentangan dengan tujuan dari pengelolaan pertambangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 UU Minerba
- Bahwa, Pasal 22 Permen ESDM No. 32/2013 juga bertentangan dengan asas-asas perdagangan dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf c dan d UU Perdagangan;
- Bahwa, ketentuan Pasal 29 ayat (2) Permen ESDM No. 32/2013 membawa muatan hukum baru dengan maksud menyelipkan adanya kewenangan baru bagi Menteri ESDM, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk memberikan suatu persetujuan;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a Bahwa makin tingginya intensitas usaha di bidang pertambangan batubara oleh para pelaku usaha dapat berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, keamanan dan ketertiban umum, sehingga karena itu perlu dibuat suatu peraturan kepada para pelaku usaha supaya dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya.
- b Bahwa Peraturan Daerah ini dibuat dan ditetapkan dengan tujuan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam pengangkutan dan penjualan usaha pertambangan batubara, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang timbul akibat tingginya intensitas usaha di bidang pertambangan batubara.
- c Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon HUM yang menyatakan bahwa penerbitan IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan wilayah adalah tidak tepat serta mengandung pertentangan dengan peraturan yang lain, kemudian membatasi jalur peredaran tata niaga barang tambang adalah tidak cukup beralasan hukum. Karena pada dasarnya tujuan penerbitan peraturan *a quo* tersebut adalah dalam rangka memberikan kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan jaminan keamanan dan ketertiban bagi para pelaku usaha serta masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa [Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara](#) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Batubara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara [vide [Bukti P.6, P.7, P.4, P.5, P.8, P.9](#)], karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 71 dari 61 halaman. Putusan Nomor 62 P/HUM/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd/

H. Yulius, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)